



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
METRO**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO.

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro:

**KEDUA** : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
  2. Menyusun rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi;
  3. Mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja serta menyampaikan hasil penilaian mandiri;
  4. Melakukan pembahasan rancangan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan Area Of Improvement (AoL), rekomendasi perbaikan dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya;
  5. Menyusun berita acara hasil pembahasan konsep Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya dan rencana aksi;
  6. Melaksanakan pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara Hasil Evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atas Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025; dan
  7. Mengelola data dan informasi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, rekomendasi perbaikan AoL, dan rencana aksi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Metro  
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,

Ttd

JUMADI AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
Kepala Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA METRO NOMOR 30  
TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
ASESOR PENILAIAN MANDIRI  
MATURITAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA METRO

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jumadi Ahmad, S.H	Sekretaris KPU Kota Metro	Ketua
2.	Rudy, S.AB.,M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
3.	Dedi Suwarsono, S.H	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Tim
4.	Bambang Setyawan, S.Sos.,M.M	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Tim
5.	Zilvia Evirilianty, S.E.,M.M	Kepala sub bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota Tim
6.	Winanto Yudi Laksono, S.Ak	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim merangkap Operator
7.	Cesara Titania Aurel, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota Tim
8.	Widiya Dara, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota Tim
9.	Desi Kusumawati, S.E	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim

10	Juharia Okta P.H, S.P	Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota Tim
11.	Yudi Rahman, S.I.P	Staf Subbag Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Tim
12.	Cicin Rosmita, S.A.P	Staf Subbag Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Tim
13.	Naura Tadzkiana Nadifa	Staf Subbag Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Tim
14.	Yeni Pratama, S.I.P	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota Tim
15.	Mentari, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota Tim
16.	Budi Kurniawan	Operator Layanan Operasional	Anggota Tim

Ditetapkan di Kota Metro  
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,

Ttd

JUMADI AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
Kepala Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

